



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 831 /DT/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATAKULIAH SEMESTER III TAHUN
AKADEMIK 2008/2009 GELOMBANG II KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2009**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar Mata Kuliah Semester III Tahun Akademik 2008/2009 Gelombang II Konsentrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, dipandang perlu Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 288/H17.2/PP/S-2/2009 Tanggal 1 Oktober 2009, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2002, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 10. DIPA Unmul Tahun 2009, Nomor 0212./023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III Tahun Akademik 2008/2009 Gelombang II Konsentrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Dosen Pembina Matakuliah diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Oktober 2009
Sektor,


Prof. Dr. Ir. N. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731197302.1.001 

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 831 /DT/2009 Tanggal 5 Oktober 2009

Tentang : Dosen Pembina Mata Kuliah Semester III Tahun Akademik 2008/2009 Gelombang II Konsentrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

No.	Nama Dosen	Mata Kuliah	Tahap Perkuliahan	Jumlah Jam Pertemuan	Besaran Honor	Jumlah Honor
1.	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Pilihan Publik dan Sosial	I	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	Drs. H. Abdullah Karim, MS	SIM Sektor Publik	I	8 Jam	8 Jam x Rp. 225.000,-	Rp. 1.800.000,-
3.	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Ekonomi Politik Sektor Publik	I	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
4.	Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si	Ekonomi Politik Sektor Publik	II	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si	Pilihan Publik dan Sosial	II	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
6.	Drs. H. Abdullah Karim, MS	SIM Sektor Publik	II	8 Jam	8 Jam x Rp. 225.000,-	Rp. 1.800.000,-
7.	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si	SIM Sektor Publik	III	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
8.	Dr. Yacobus Bayau Lung, M.Si	Ekonomi Politik Sektor Publik	III	8 Jam	8 Jam x Rp. 237.500,-	Rp. 1.900.000,-
9.	Drs. D.B. Paranoan, M.Si	Pilihan Publik dan Sosial	III	8 Jam	8 Jam x Rp. 225.000,-	Rp. 1.800.000,-
10.	Prof. Dr. Adri Patton, M.Si	SIM Sektor Publik	IV	8 Jam	8 Jam x Rp. 250.000,-	Rp. 2.000.000,-
11.	Drs. D.B. Paranoan, M.Si	Pilihan Publik dan Sosial	IV	8 Jam	8 Jam x Rp. 225.000,-	Rp. 1.800.000,-
12.	Dr. Yacobus Bayau Lung, M.Si	Ekonomi Politik Sektor Publik	IV	8 Jam	8 Jam x Rp. 237.500,-	Rp. 1.900.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 5 Oktober 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.00

